



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Alamat : Jl. Lingkar Selatan Desa Laba Kec. Masamba

Email : disternekeswan@yahoo.com

M A S A M B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : /KPTS/DISNAKESWAN/I/ 2018

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 - 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka dipandang perlu diterapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubhan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan /Rencana Kerja
 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
 3. Penyusunan laporan Kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba

Pada Tanggal, Januari 2018

Kepala Dinas

drh. Hj. ADRIYANI ISMAIL

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. :19651029 199208 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LUWU UTARA
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 - 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengetahuan, wawasan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan	Persentase Kelompok Ternak yang dibina	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Ternak Yang Dibina}}{\text{Jumlah Kelompok Tani Ternak}} \times 100$	Bidang Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya produksi daging	Persentase produksi daging	Persentase	$\frac{\text{Jumlah produksi daging}}{\text{Jumlah produksi daging tahun lalu}} \times 100$	Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak
3	Meingkatnya produksi telur	Persentase produksi telur		$\frac{\text{Jumlah produksi telur}}{\text{Jumlah produksi telur tahun lalu}} \times 100$	Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak
4	Meningatnya populasi ternak Besar	Populasi Sapi	Persentase	$\frac{\text{Jumlah populasi ternak besar}}{\text{Jumlah populasi ternak besar tahun lalu}} \times 100$	Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak
		Populasi Kerbau			
		Populasi Kambing			
		Populasi Babi			
5	Meingkatnya populasi Ternak Kecil	Populasi Ayam Buras	Persentase	$\frac{\text{Jumlah populasi ternak kecil}}{\text{Jumlah populasi ternak besar tahun lalu}} \times 100$	Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak
		Populasi Ayam Ras			
		Populasi Itik			
6	Meingkatnya status kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan yang ASUH	Persentase pengawasan ternak di RPH	Persentase	$\frac{\text{Jumlah ternak yang diperiksa di RPH}}{\text{Jumlah ternak yang dipotong di RPH}} \times 100$	Bidang Keswan, , Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

7	Menurunnya penyakit ternak/ hewan menular strategis	Persentase penyakit ternak/hewan menular strategis	Persentase	$\frac{\text{Jumlah penyakit ternak/hewan menular}}{\text{Jumlah yang ditangani}} \times 100$	Bidang Keswan, , Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
8	Kelahiran ternak melalui teknologi IB	Persentase kelahiran ternak melalui IB	Persentase	$\frac{\text{Jumlah kelahiran melalui IB}}{\text{Jumlah kelahiran ternak}} \times 100$	Bidang Keswan, , Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
9	Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti DIKLAT Teknis	Persentase	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah ASN Dinas Peternakan dan Keswan}} \times 100$	Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Dinas

drh. Hj. ADRIYANI ISMAIL

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. :19651029 199208 2 001